



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Hasil Sengketa Pileg NTT 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi NTT Tahun 2019 pada Selasa (6/8), pukul 08.00 WIB. Sebelumnya persidangan penangangan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), dan 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Bulan Bintang).

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Pada sidang pengucapan Putusan/Ketetapan Senin (22/7) lalu, terdapat beberapa dapil yang dinyatakan tidak lanjut. Pasca putusan sela tersebut, perkara pada Provinsi Riau yang dilanjutkan pemeriksaannya yang terdiri dari 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Bulan Bintang), dan 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (10/7) lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Jou Hasyim W menyampaikan persandingan perolehan suara untuk DPRD Dapil Kabupaten Lembata 3 dengan perolehan suara menurut KPU selaku Termohon yang merugikan perolehan suara PAN. Dalam permohonannya, PAN menyebutkan Termohon menetapkan PAN menduduki posisi ke-9 dari partai peserta pemilihan umum 2019 dengan perolehan suara 1.273 suara untuk Provinsi NTT. Hal ini berbeda dengan penghitungan yang dilakukan Pemohon, yakni sebesar 1.393 suara.

Selain itu, MK juga memeriksa permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) melalui kuasa hukum Afrizal menyatakan membatalkan Keputusan KPU sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor untuk Dapil Alor 4. Selanjutnya, MK juga memeriksa permohonan Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melalui Hamka selaku kuasa hukumnya memohonkan agar Mahkamah memerintahkan KPUD Kabupaten Rote Ndao melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02 Desa Oetutulu di Kabupaten Rote Ndao, NTT.

Pada sidang Selasa (16/7) lalu, Zahru Arqom selaku kuasa hukum KPU dalam menjawab permohonan Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/2019 menyatakan tidak benar terkait dalil adanya pengurangan perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Dapil Alor 4 sebanyak 273 suara. Termohon membantah hal tersebut karena tidak terdapat rekomendasi Panwaslu kecamatan Alor Barat Laut terhadap keberatan yang diajukan dalam pleno rekapitulasi pada tingkat PPK.

Panel Hakim I juga memperdengarkan jawaban KPU atas permohonan Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/2019 yang diajukan Partai Amanat Nasional. Moh. Agus Riza sebagai kuasa hukum Termohon menyebutkan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara di Dapil Lembata 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Menurut Agus, selisih 120 suara sebagaimana diuraikan Pemohon tidak berdasar karena menurut Termohon perolehan suara di tingkat TPS pada Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri adalah 1.392 suara untuk PKB dn 1.273 suara untuk Pemohon.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: www.mkri.id